



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TELAH DIKREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENGUSUL	DINAS KESEHATAN

**TENTANG**

**PENGGALANGAN KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN PERILAKU  
HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan, tetapi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam kehidupan rumah tangga;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga, perlu melakukan penggalangan kemitraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggalangan Kemitraan Untuk Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGALANGAN KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RUMAH TANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Penggalangan Kemitraan adalah upaya untuk menunjang kerjasama dalam menciptakan dan mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8. Rumah Tangga adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, termasuk mertua, ipar dan menantu.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembinaan PHBS di Rumah Tangga.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini :
  - a. untuk meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga melalui PHBS;
  - b. memperkuat gerakan dan peran serta rumah tangga serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam peningkatan PHBS; dan
  - c. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada rumah tangga melalui PHBS.

**BAB III  
PHBS DALAM RUMAH TANGGA**

**Pasal 3**

PHBS dalam rumah tangga meliputi kegiatan :

- a. persalinan melalui pertolongan tenaga kesehatan;
- b. pemberian ASI eksklusif kepada bayi;
- c. menimbang balita setiap bulan;
- d. penggunaan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- f. pengelolaan air minum dan makanan sehat;
- g. Buang Air Besar/BAB di jamban (tidak BAB di sembarangan tempat);
- h. pengelolaan limbah cair;
- i. pembuangan sampah di tempat sampah;
- j. memberantas jentik nyamuk;
- k. makan buah dan sayur setiap hari;
- l. berolahraga setiap hari; dan
- m. tidak merokok di dalam rumah.

## **BAB IV PENGALANGAN KEMITRAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk mengoptimalkan PHBS dalam rumah tangga melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu menyelenggarakan penggalangan kemitraan.
- (2) Penggalangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan pemberdayaan.
- (3) Gerakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan semangat kemitraan, kesetaraan, dan keterbukaan, yang meliputi kegiatan :
  - a. bina suasana; dan
  - b. advokasi.

### **Pasal 5**

- (1) Gerakan pemberdayaan melalui kegiatan bina suasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan PHBS.
- (2) Kegiatan bina suasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bina suasana individu;
  - b. bina suasana kelompok; dan
  - c. bina suasana publik.
- (3) Bina suasana individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh individu tokoh masyarakat.
- (4) Bina suasana kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh kelompok masyarakat, seperti perangkat Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Majelis Pengajian, Perkumpulan Seni, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Wanita (PKK), Organisasi Pemuda dan/atau yang sejenis.
- (5) Bina suasana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh masyarakat melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media komunikasi, seperti radio, televisi, koran, majalah, situs internet dan/atau yang sejenis.

### **Pasal 6**

Gerakan pemberdayaan melalui kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah upaya untuk menyukseskan bina suasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemberdayaan atau proses pembinaan PHBS dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### **Pasal 7**

- Gerakan pemberdayaan melalui advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- a. mengetahui atau menyadari adanya masalah PHBS;
  - b. ikut serta mengatasi dan memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif;
  - c. memutuskan tindak lanjut berdasarkan hasil kesepakatan.

### **Pasal 8**

- (1) Penggalangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dapat membentuk Tim untuk mengefektifkan penggalangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PEMBINAAN PHBS**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan PHBS pada rumah tangga dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
- (2) Tanggung jawab pembinaan PHBS pada rumah tangga melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Kecamatan (Forum Kecamatan).

- (3) Kegiatan pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif untuk menciptakan PHBS melalui gerakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

## **BAB V**

### **SASARAN DAN STRATEGI PEMBINAAN PHBS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sasaran**

##### **Pasal 10**

Sasaran pembinaan PHBS terdiri dari :

- a. sasaran primer (sasaran langsung), yakni individu anggota masyarakat atau anggota keluarga dalam rumah tangga yang diharapkan selalu mempraktekan PHBS;
- b. sasaran sekunder, yakni individu anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan sasaran primer terhadap PHBS, yakni para pemuka atau tokoh masyarakat; dan
- c. sasaran tersier, yakni individu anggota masyarakat yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan formal dalam struktur formal masyarakat, baik berupa kebijakan atau sumber daya dalam proses pembinaan PHBS terhadap sasaran primer, yakni Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Strategi**

##### **Pasal 11**

Strategi pembinaan PHBS adalah :

- a. mengembangkan kebijakan yang berwawasan lingkungan (*healthy public policy*);
- b. menciptakan dukungan lingkungan yang sehat (*supportive healthy environment*);
- c. memperkuat gerakan masyarakat (*community action*);
- d. mengembangkan kemampuan individu (*personal skill*); dan
- e. menata kembali arah pelayanan kesehatan (*reorient health service*).





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 Maret 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

  
**EKKA PONTOH**